



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja, identitas, dan wibawa pegawai pemerintah guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
- b. bahwa sebagai upaya untuk membudayakan dan mengembangkan kearifan budaya lokal maka pemakaian pakaian khas daerah dan pakaian motif khas daerah Kota Balikpapan perlu diatur sebagai bagian dari pakaian dinas harian pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu mengatur pedoman pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sektetaris Daerah Kota Balikpapan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Camat adalah pegawai negeri sipil pemimpin kecamatan.
9. Lurah adalah pegawai negeri sipil pemimpin kelurahan.
10. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan.
11. Atribut adalah tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
12. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
13. PDH Batik/Tenun/Lurik adalah PDH yang terbuat dari kain batik atau tenun atau lurik dengan motif khas Daerah.
14. Pakaian Khas Daerah adalah pakaian adat Daerah yang diakui sebagai identitas dan ciri khas Daerah.
15. PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah PDH yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.
16. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disebut PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional, serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.

17. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disebut PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
18. PDL dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.
19. Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu yang selanjutnya disebut PDU Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas Perangkat Daerah tertentu yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
20. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah yang selanjutnya disebut PDU Camat dan Lurah adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
21. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif profesional, netral, produktif, dan bertanggungjawab.

Pasal 2

- (1) Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas Pegawai.

BAB II

PAKAIAN DINAS ASN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi:

- a. PDH;
- b. PDH Perangkat Daerah Tertentu;
- c. PSL;
- d. PDL;
- e. PDL dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu;
- f. PDU Perangkat Daerah Tertentu;

- g. PDU Camat dan Lurah; dan
- h. pakaian seragam batik KORPRI.

Bagian Kedua

PDH

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. PDH khaki;
- b. PDH kemeja putih; dan
- c. PDH Batik/Tenun/Lurik atau Pakaian Khas Daerah.

Pasal 5

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- (3) Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.

- (3) Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) PDH kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) PDH Batik/Tenun/Lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan pada:
 - a. hari Kamis dan Jumat;
 - b. saat menghadiri rapat di luar Daerah;
 - c. hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober; dan
 - d. acara seremonial malam hari atau acara lainnya yang diatur sesuai dengan ketentuan acara.
- (2) Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat digunakan pada:
 - a. hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan;
 - b. acara seremonial resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. acara lainnya sesuai dengan ketentuan acara.
- (3) Jenis dan model Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

Untuk Perangkat Daerah atau unit kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH Batik/Tenun/Lurik juga digunakan pada hari Sabtu.

Bagian Ketiga

PDH Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 9

- (1) PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. PDH Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - b. PDH Dinas Perhubungan;
 - c. PDH Dinas Ketenteraman dan Ketertiban (Satuan Polisi Pamong Praja); dan
 - d. PDH Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan ASN dalam kegiatan rapat koordinasi, peringatan hari ulang tahun atau pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan model, spesifikasi, serta atribut dan kelengkapan PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Empat

PSL

Pasal 10

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan satya lencana karya satya,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSL bagi ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) PSL bagi ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima

PDL

Pasal 11

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam

PDL dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 12

- (1) PDL dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas:
 - a. PDL Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - b. PDL Dinas Perhubungan;
 - c. PDL Dinas Ketenteraman dan Ketertiban (Satuan Polisi Pamong Praja); dan
 - d. PDL Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan ASN pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan model, spesifikasi, serta atribut dan kelengkapan PDL dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

PDU Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 13

- (1) PDU Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:
 - a. PDU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - b. PDU Dinas Perhubungan;
 - c. PDL Dinas Ketenteraman dan Ketertiban (Satuan Polisi Pamong Praja); dan
 - d. PDU Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi, peringatan hari ulang tahun atau pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan model, spesifikasi, serta atribut dan kelengkapan PDU Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
PDU Camat dan Lurah

Pasal 14

- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah, dan hari besar nasional.
- (2) Model, atribut dan kelengkapan PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilan
Pakaian Seragam Batik KORPRI

Pasal 15

- (1) Pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
- (2) Tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan:
 - a. tanggal 17 (tujuh belas) jatuh pada hari Sabtu, yang menggunakan seragam batik KORPRI yaitu Perangkat Daerah atau unit kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, dan hari Senin berikutnya seluruh ASN menggunakan seragam PDH khaki;
 - b. dalam bulan yang sama terdapat peringatan hari besar nasional, pada tanggal 17 (tujuh belas) seluruh ASN tetap menggunakan seragam batik KORPRI; dan
 - c. apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada hari Senin, penggunaan seragam batik KORPRI dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (3) Model, atribut dan kelengkapan seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 16

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana KORPRI;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN Pemerintah Daerah;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda pengenalan.

Pasal 17

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan tanda pengenalan dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH Batik/Tenun/Lurik atau Pakaian Khas Daerah, pakaian seragam batik KORPRI, dan PDL.

- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kota.

Pasal 19

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan asisten, staf ahli, dan kepala Perangkat Daerah;
 - c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat; dan
 - d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Lurah.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan asisten, staf ahli, dan kepala Perangkat Daerah;
 - c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi Camat; dan
 - d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi Lurah.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. tanda jabatan saku Camat dan Lurah.

Pasal 20

- (1) Tanda pengenalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenalan didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenalan menggunakan PDH khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;

- c. hijau untuk pejabat pengawas;
- d. jingga untuk pejabat pelaksana; dan
- e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 21

Bentuk atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b sampai dengan huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 22

- (1) Kelengkapan Pakaian Dinas ASN terdiri atas:
 - a. tutup kepala;
 - b. ikat pinggang; dan
 - c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.
- (2) Jenis dan model kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 23

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. peci nasional;
 - b. mutz; dan
 - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud ayat pada (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

KEWAJIBAN

Pasal 24

Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan

- c. tidak mewarnai rambut dengan warna yang mencolok.

Pasal 25

- (1) ASN Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 24 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja Pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Pegawai wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan dan/atau *front office* pada Perangkat Daerah pemangku pelayanan publik menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Model Pakaian Dinas petugas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan tertentu, Pegawai dapat menggunakan Pakaian Dinas lainnya.
- (2) Pakaian Dinas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pakaian olahraga; atau
 - b. pakaian muslim/muslimah.
- (3) Penggunaan pakaian olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan ketentuan:
 - a. menggunakan kaos lengan panjang/pendek berkerah dan celana panjang bukan berbahan *jeans*;
 - b. digunakan pada saat pelaksanaan senam kesegaran jasmani untuk hari Jumat pagi; dan
 - c. mengganti pakaian olahraga dengan PDH Batik/Tenun/Lurik setelah pelaksanaan olahraga selesai.
- (4) Penggunaan pakaian muslim/muslimah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan ketentuan:
 - a. digunakan pada pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan agama Islam; dan
 - b. digunakan sesuai dengan ketentuan acara.
- (5) Dalam hal diperintahkan untuk menggunakan pakaian muslim/muslimah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bagi pegawai selain yang beragama Islam menggunakan pakaian bebas rapi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 2 Februari 2026

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 2 Februari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

AGUS BUDI PRASETYO

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 1 TAHUN 2026

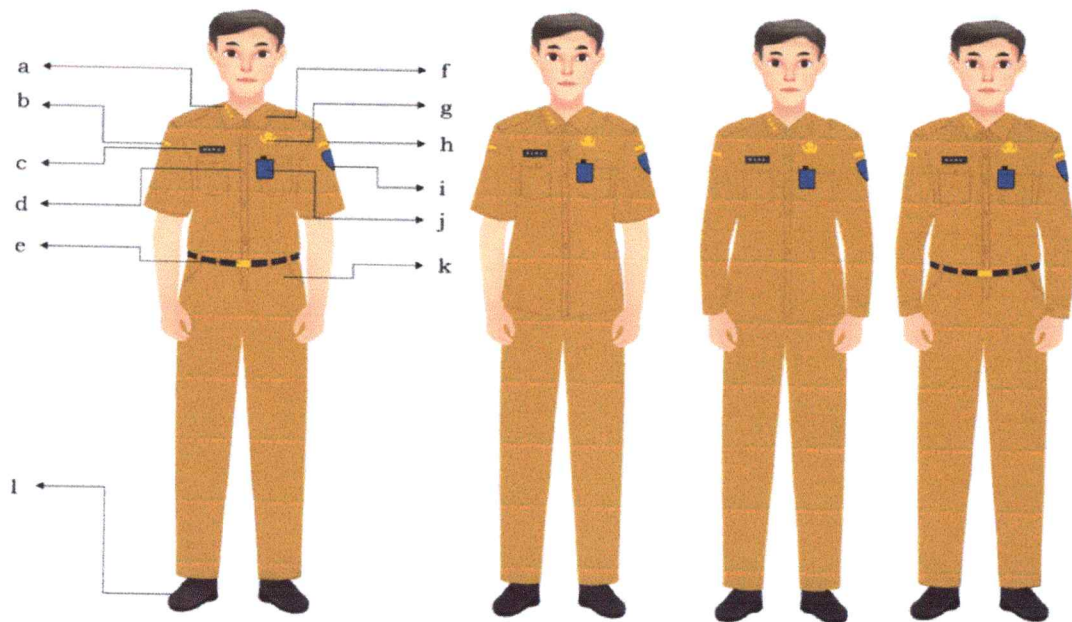
TENTANG

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi PDH Khaki

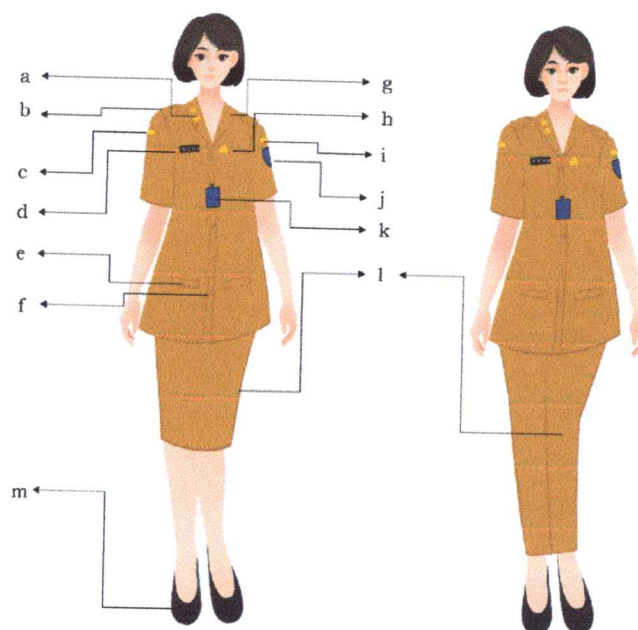
1. PDH Khaki Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana KORPRI
- h. nama Pemerintah Kota Balikpapan
- i. lambang Pemerintah Kota Balikpapan
- j. tanda pengenalan
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam

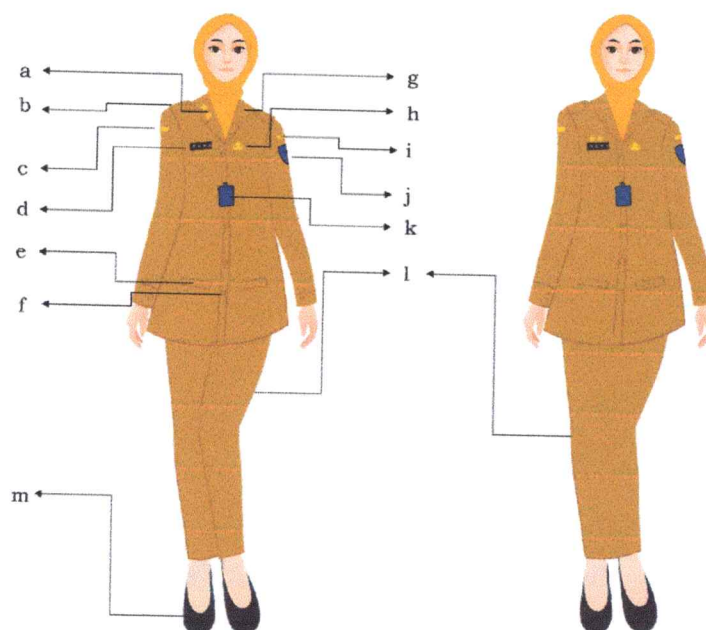
2. PDH Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. nama Pemerintah Kota Balikpapan
- j. lambang Pemerintah Kota Balikpapan
- k. tanda pengenal
- l. rok/celana panjang
- m. sepatu hitam

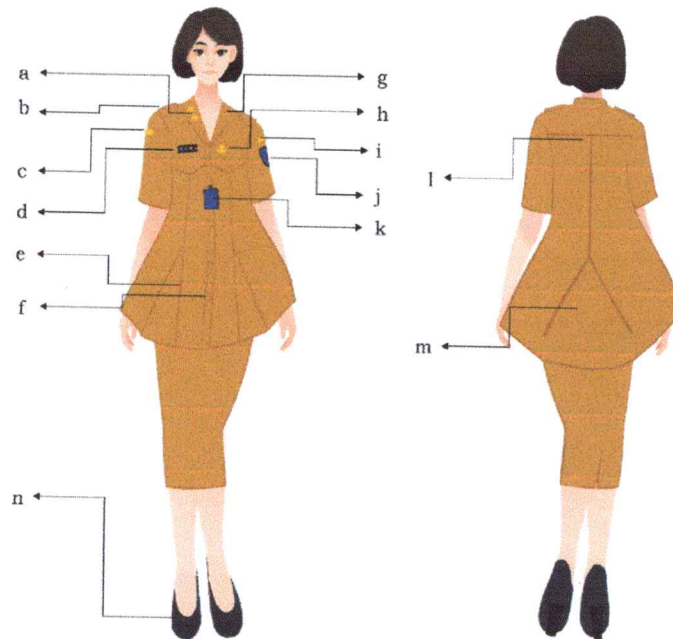
3. PDH Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. nama Pemerintah Kota Balikpapan
- j. lambang Pemerintah Kota Balikpapan
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam

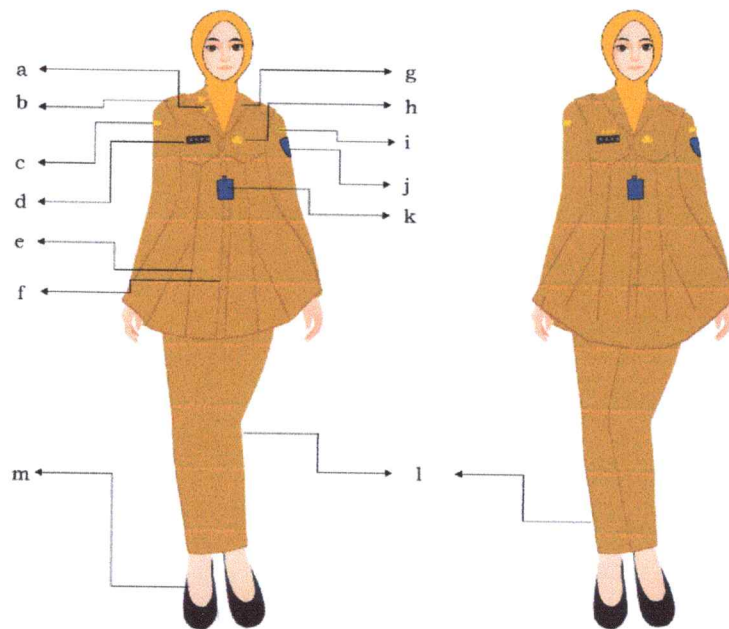
4. PDH Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. nama Pemerintah Kota Balikpapan
- j. lambang Pemerintah Kota Balikpapan
- k. tanda pengenalan
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

5. PDH Khaki Wanita Hamil Berjilbab

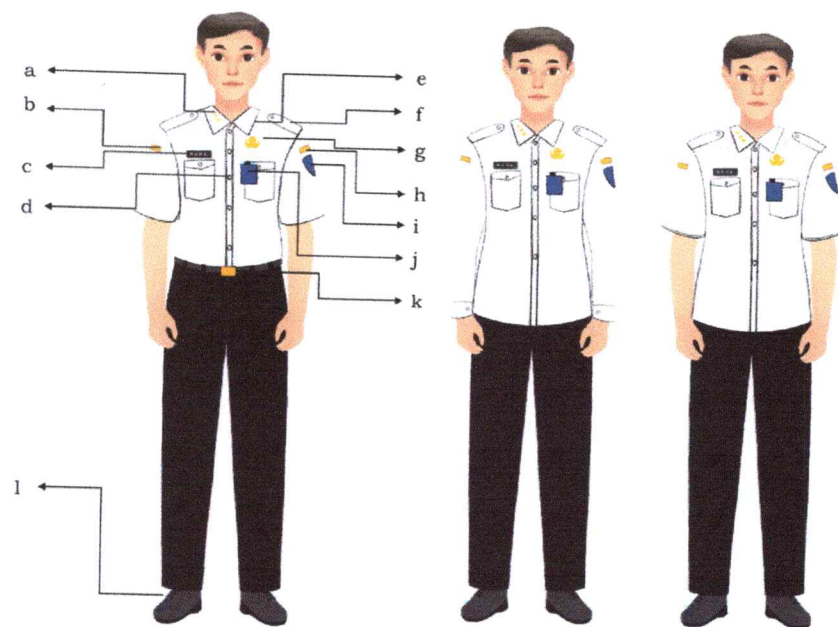


Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. nama Pemerintah Kota Balikpapan
- j. lambang Pemerintah Kota Balikpapan
- k. tanda pengenalan
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam

B. Jenis, Model, dan Spesifikasi PDH Kemeja Putih

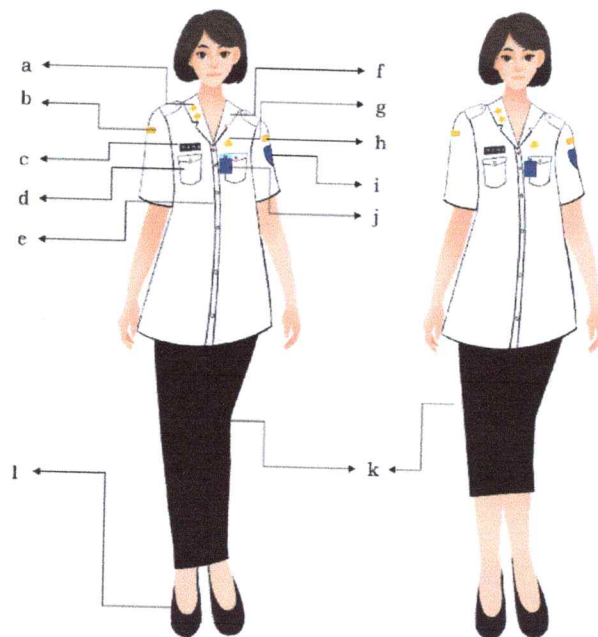
1. PDH Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana KORPRI
- h. nama Pemerintah Kota Balikpapan
- i. lambang Pemerintah Kota Balikpapan
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam

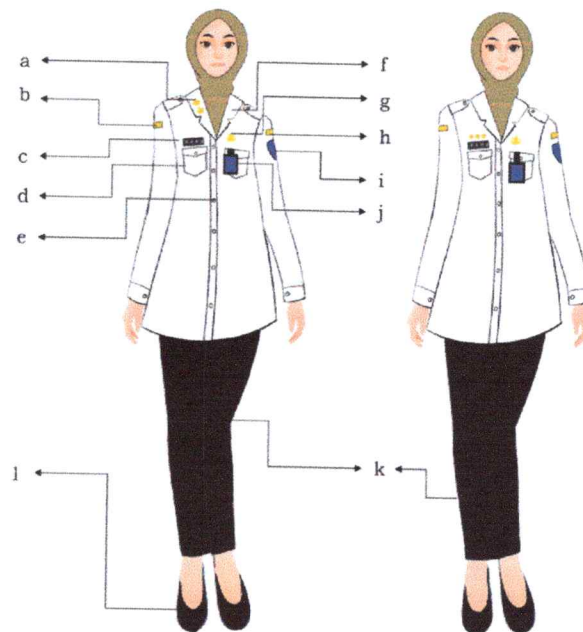
2. PDH Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana KORPRI
- h. nama Pemerintah Kota Balikpapan
- i. lambang Pemerintah Kota Balikpapan
- j. tanda pengenalan
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

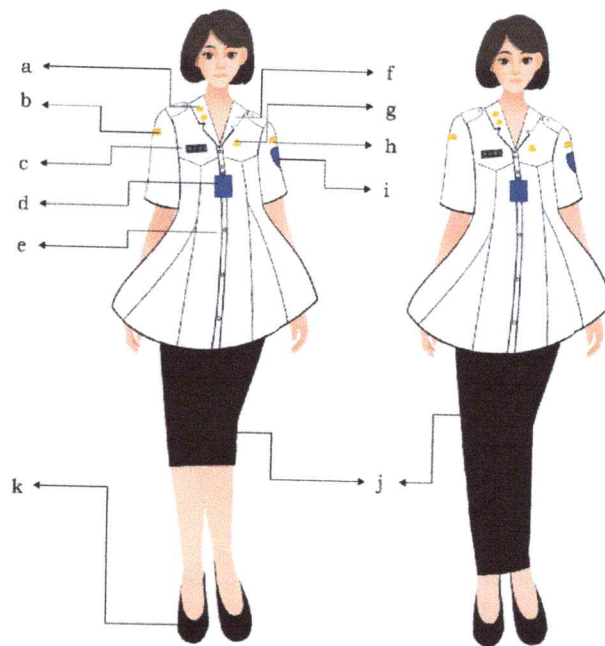
3. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana KORPRI
- h. nama Pemerintah Kota Balikpapan
- i. lambang Pemerintah Kota Balikpapan
- j. tanda pengenalan
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

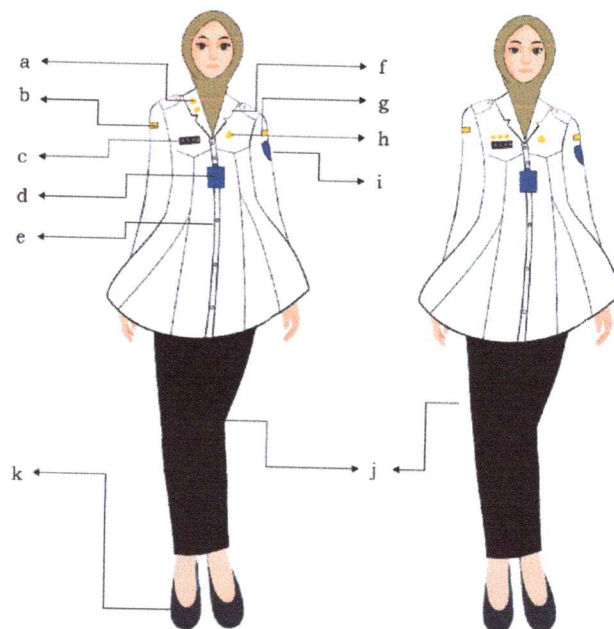
4. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana KORPRI
- h. nama Pemerintah Kota Balikpapan
- i. lambang Pemerintah Kota Balikpapan
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

5. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab

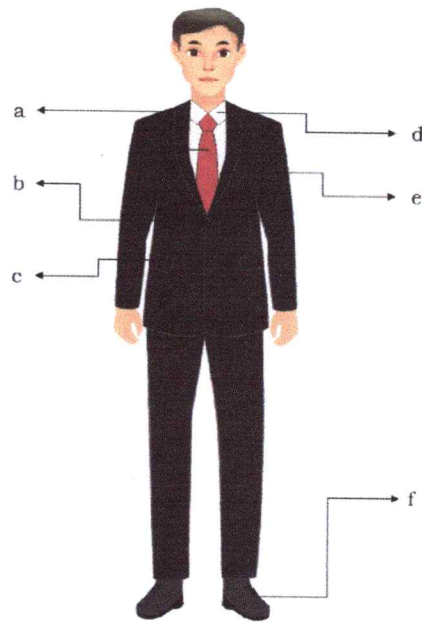


Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana KORPRI
- h. nama Pemerintah Kota Balikpapan
- i. lambang Pemerintah Kota Balikpapan
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

C. Jenis dan Model PSL

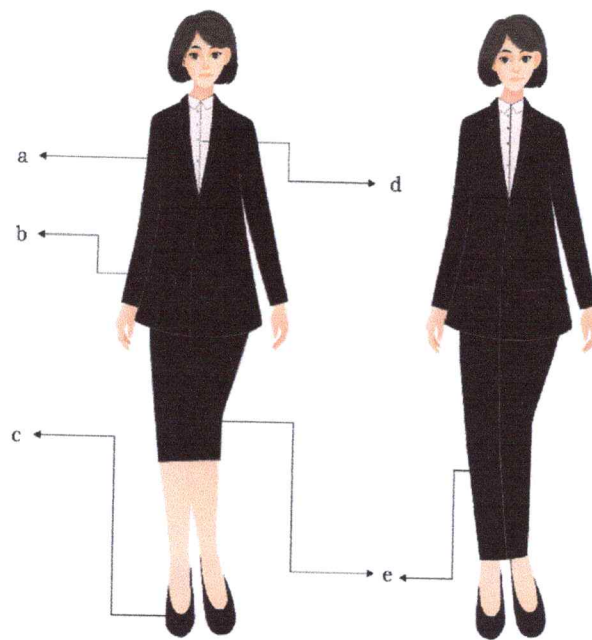
1. PSL Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam

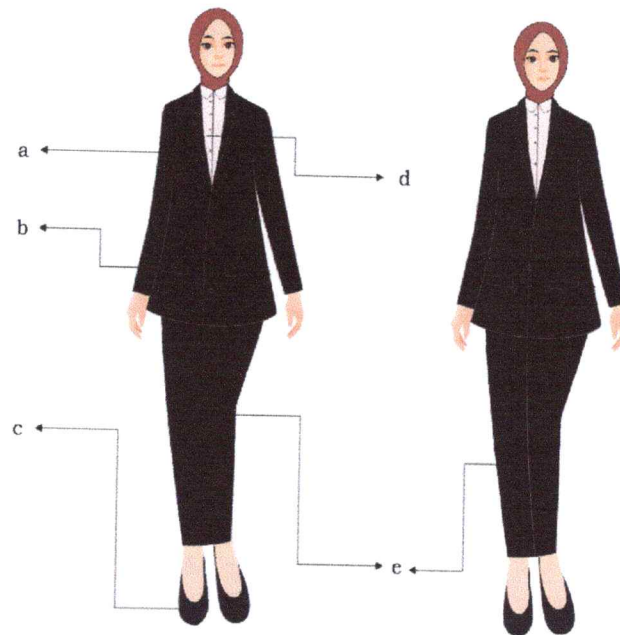
2. PSL Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

3. PSL Wanita Berjilbab

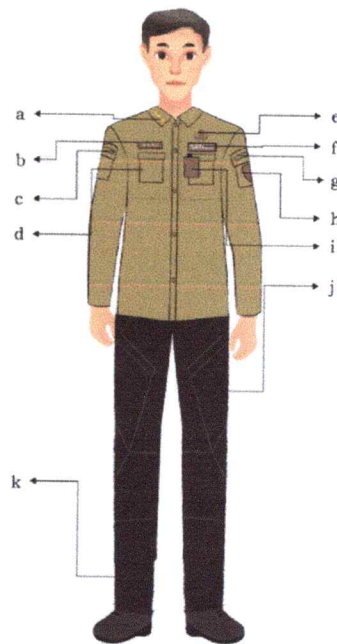


Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

D. Jenis dan Model PDL

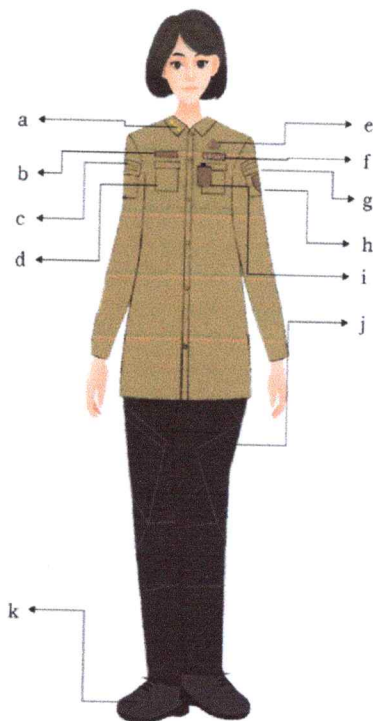
1. PDL Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana KORPRI
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kota Balikpapan
- h. lambang Pemerintah Kota Balikpapan
- i. tanda pengenalan
- j. celana
- k. sepatu hitam

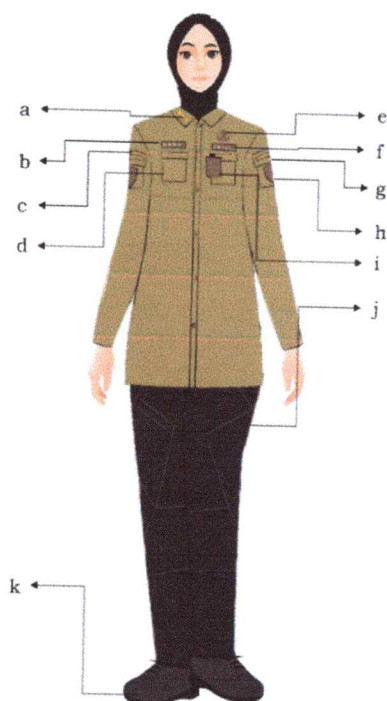
2. PDL Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana KORPRI
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kota Balikpapan
- h. lambang Pemerintah Kota Balikpapan
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

3. PDL Wanita Berjilbab

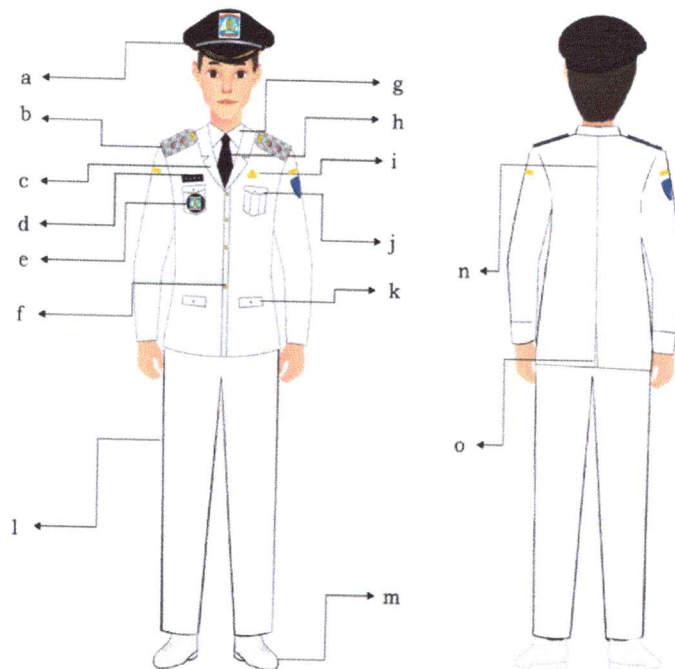


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana KORPRI
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kota Balikpapan
- h. lambang Pemerintah Kota Balikpapan
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

E. Model, Atribut, dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara

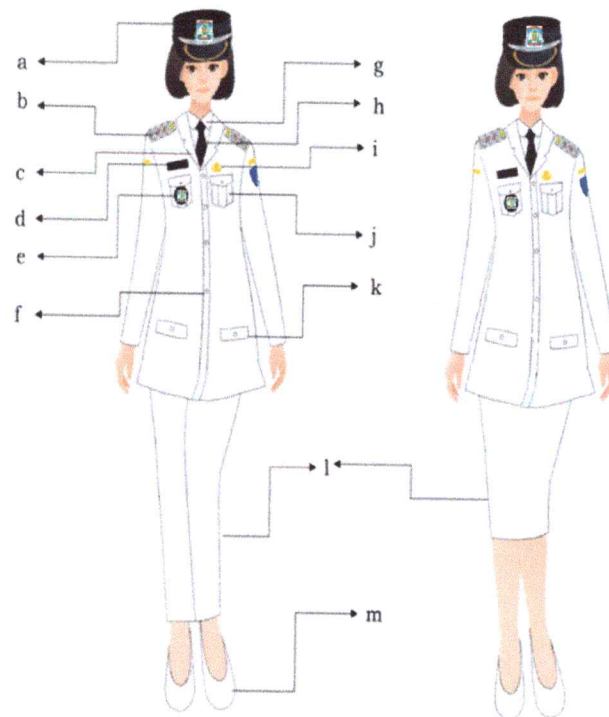
1. PDU Camat/Lurah Pria



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana KORPRI
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

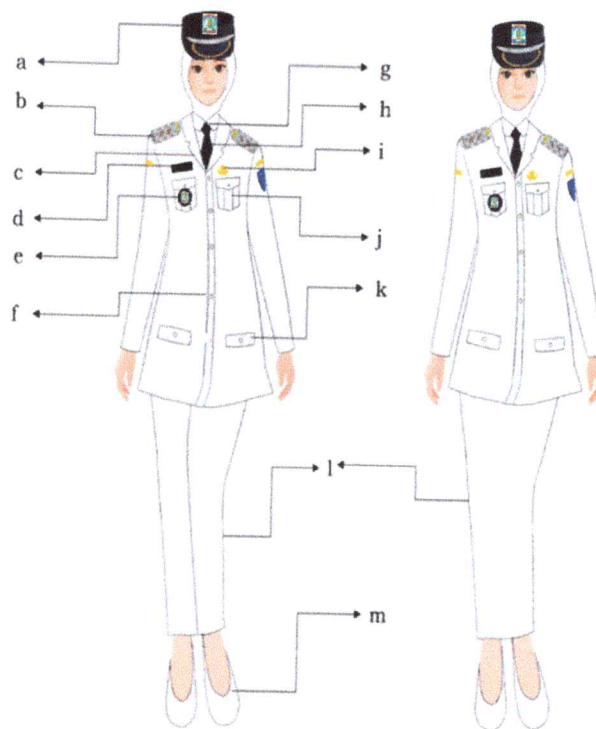
2. PDU Camat/Lurah Wanita



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana KORPRI
- k. saku atas tertutup
- l. rok/celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

3. PDU Camat/Lurah Wanita Berjilbab

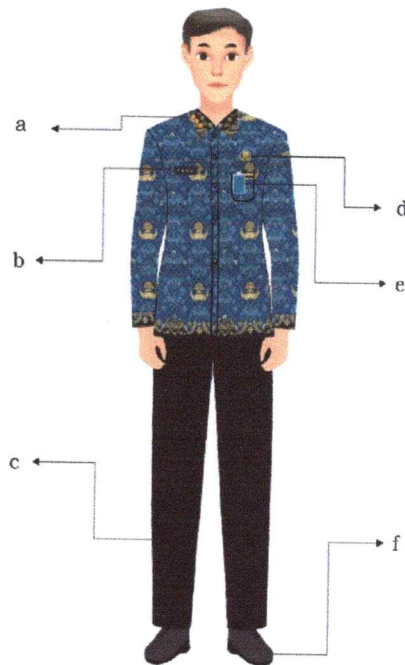


Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana KORPRI
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

F. Pakaian Seragam Batik KORPRI

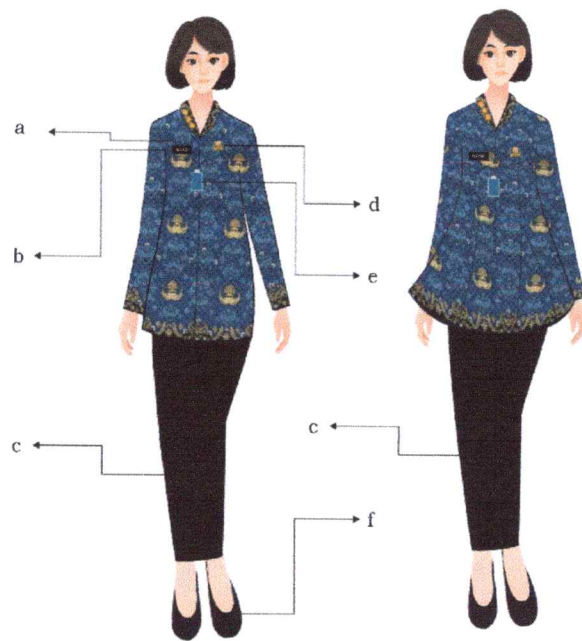
1. Pakaian Seragam Batik KORPRI Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana KORPRI
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

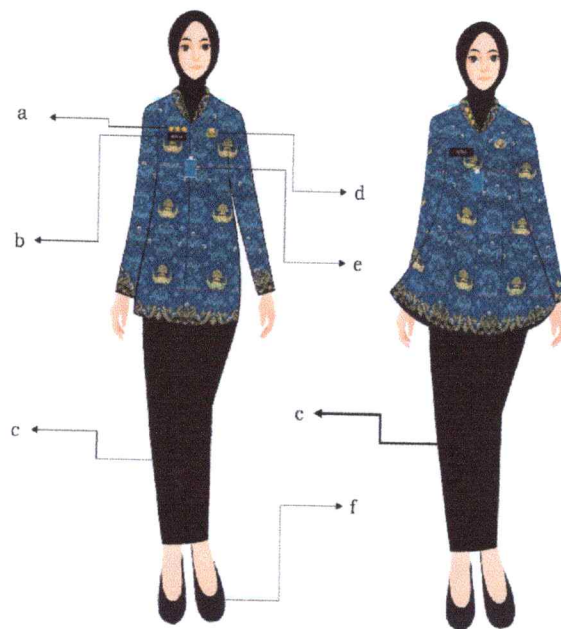
2. Pakaian Seragam Batik KORPRI Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang hitam
- d. lencana KORPRI
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

3. Pakaian Seragam KORPRI Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana KORPRI
- e. tanda pengenalan
- f. sepatu hitam

G. Model Pakaian Khas Daerah (Mahligai Balikpapan)

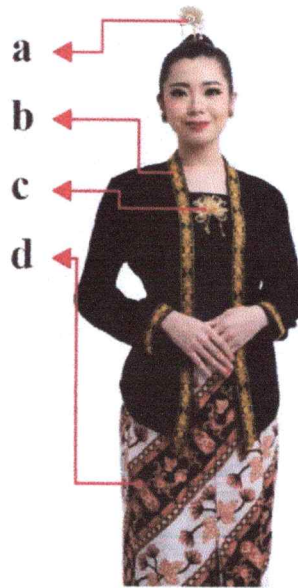
1. Pakaian Mahligai Balikpapan Pria



Keterangan:

- a. peci hitam dengan bros kuningan bermotif beruang madu
- b. bordir bermotif daun dan bunga kelubut pada daerah leher, dada, dan lengan
- c. bros rantai kuningan bermotif beruang madu pada bagian dada
- d. kain batik bermotif daun dan bunga kelubut pada bagian daerah bawah
- e. celana panjang hitam
- f. sepatu hitam

2. Pakaian Mahligai Wanita



Keterangan:

- a. sunting kuningan bermotif bunga kelubut (untuk wanita berjilbab, menyesuaikan dengan warna bawahan batik Balikpapan)
- b. bordir bermotif daun dan bunga kelubut pada daerah leher, dada, dan lengan
- c. bros kuningan bermotif bunga kelubut pada bagian dada
- d. kain batik jarik bermotif rangkaian daun dan bunga kelubut dengan tampilan lipatan-lipatan kecil pada bagian daerah bawah

H. Bentuk Tanda Jabatan di Pemerintah Daerah

1. Tanda Jabatan

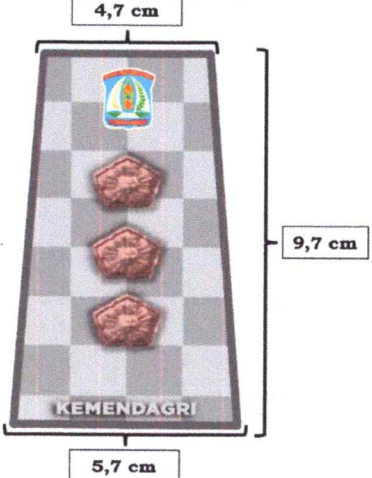
Tanda jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang ashta brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

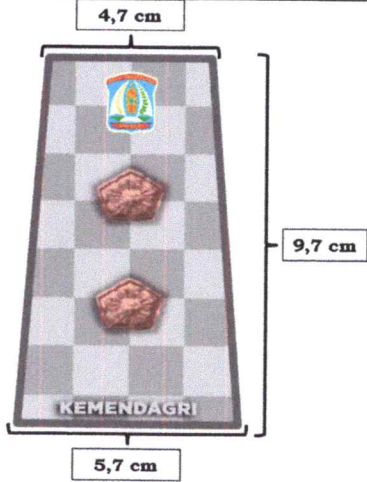
- (1) bintang ashta brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

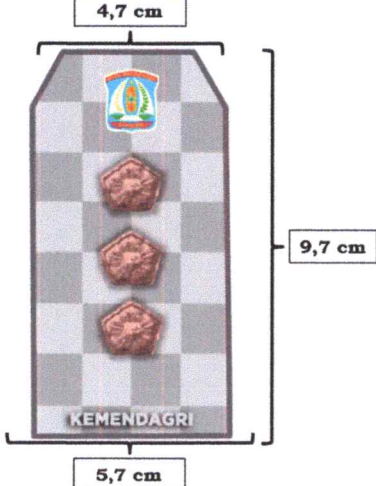
a. Tanda Jabatan Bahu

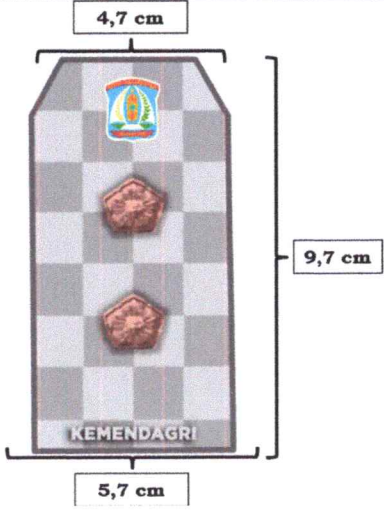
1.		Sekretaris Daerah Kota	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
----	---	------------------------	--	--

2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kota	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
----	---	--	--	--

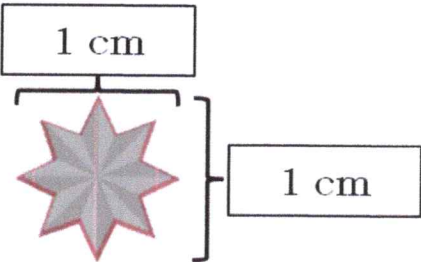
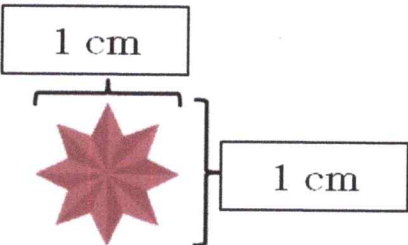
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
----	---	-------	--	---

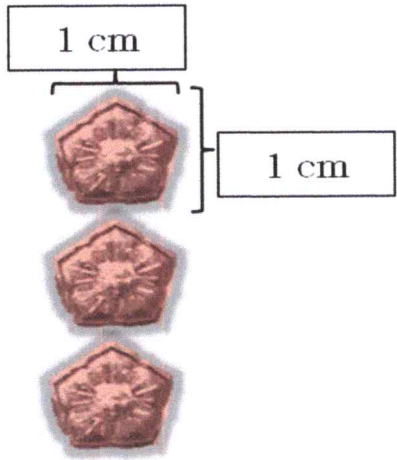
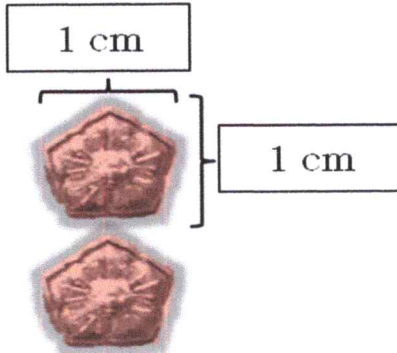
4.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
----	---	-------	---	---

5.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
----	---	-------	---	--

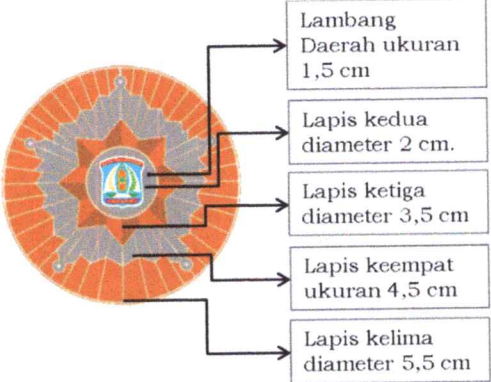
6.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
----	---	-------	---	---

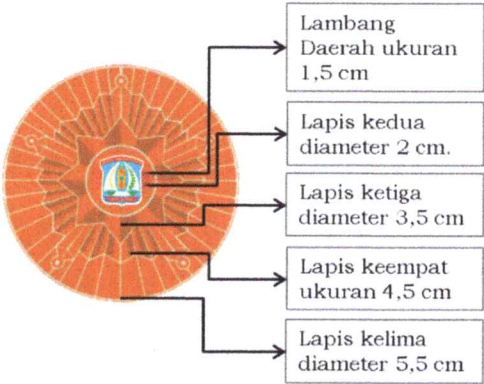
b. Tanda Jabatan Kerah

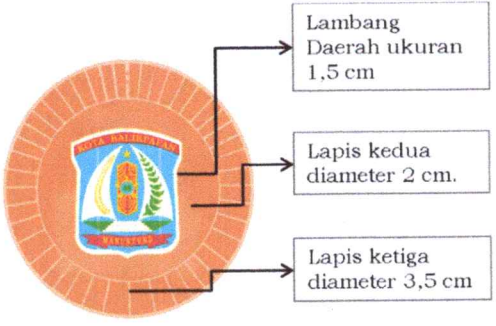
1.		Sekretaris Daerah Kota	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kota	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

3.		Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
4.		Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. Tanda Jabatan Saku

1.		Sekretaris Daerah Kota	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
----	---	------------------------	---	--

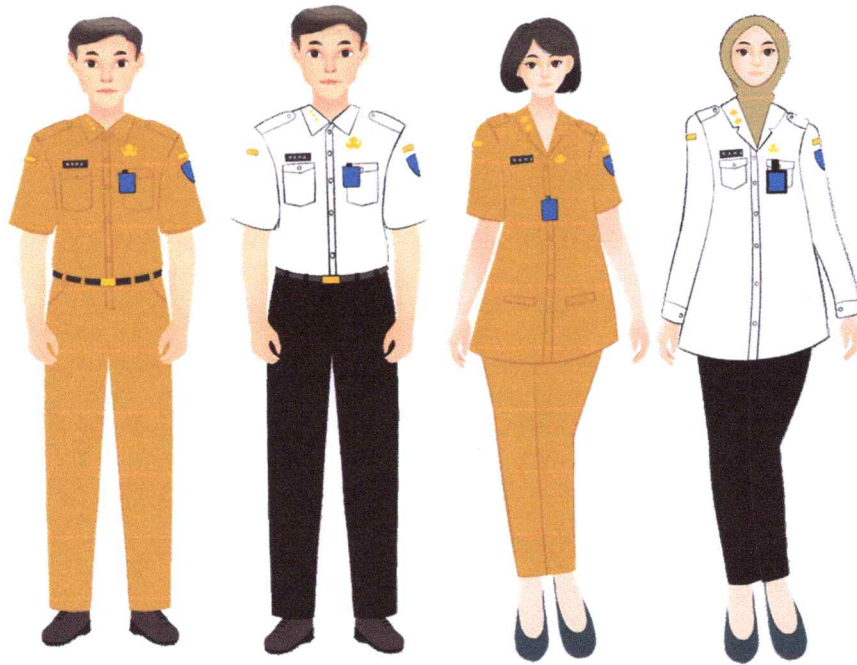
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kota	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
----	---	--	---	---

3.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kota. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.
----	---	-------	---	--

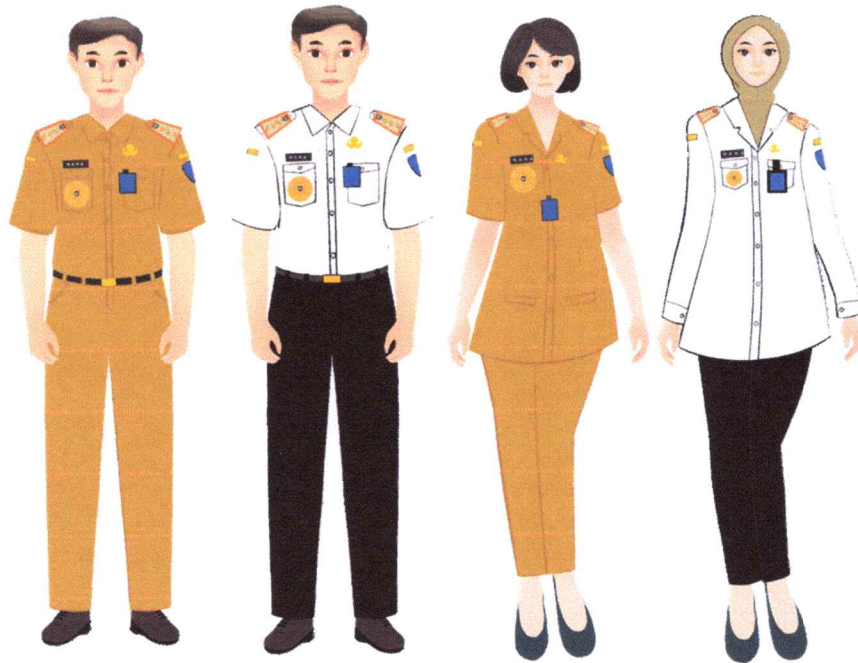
4.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kota. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.
----	---	-------	---	--

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan Kerah



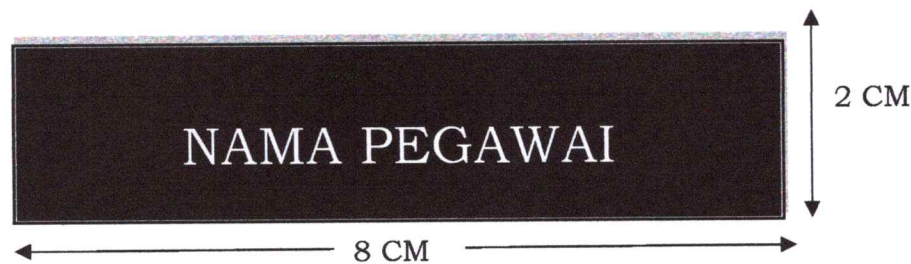
2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



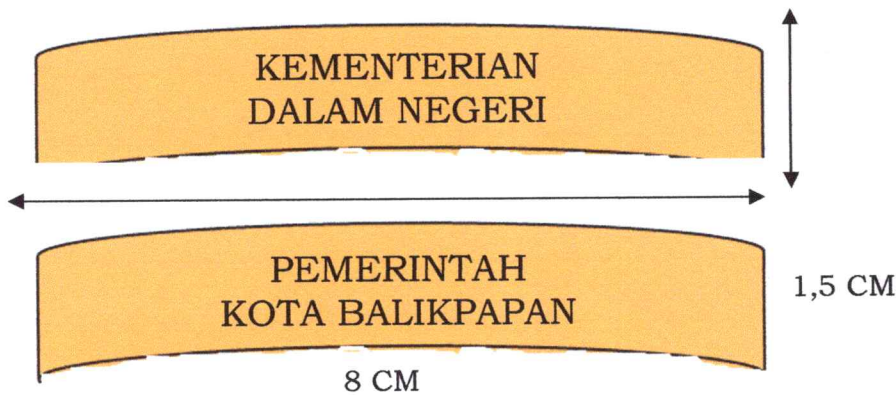
2. Lencana KORPRI



3. Papan Nama



4. Nama Kementerian dan Nama Pemerintah Daerah



5. Lambang Pemerintah Kota Balikpapan



6. Tanda Pengenal



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
SEKRETARIAT DAERAH**



**OKA ANTARA, S.IP., M.Si
NIP. 11111111 222222 3 333**

NAMA LENGKAP : OKA ANTARA, S.IP., M.Si
NIP : 11111111 222222 3 333
JABATAN : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
UNIT KERJA : BAGIAN PEMERINTAHAN
GOL. DARAH : B
ALAMAT KANTOR: JL. JEND. SUDIRMAN NO.1 RT. 13

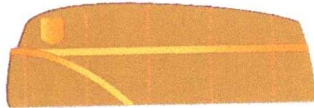
SEKRETARIS DAERAH,

XXXXXXXXXXXXXX
PANGKAT/GOLONGAN
NIP. 11111111 222222 3 333

I. Kelengkapan

1. Tutup Kepala

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain

2.	Mutz  tampak depan  tampak samping	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang kementerian /lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz
3.	 Pet upacara Camat	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna

				kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.
4.	 Pet upacara Lurah	Lurah	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.

2. Ikat Pinggang

1.	Lambang Pemerintah Daerah	Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah
		Lambang Daerah Kota Balikpapan

3. Sepatu

NO.	JENIS SEPATU	PENGUNAAN	KETERANGAN
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam
2.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

			
--	---	--	--

4. Jilbab

NO.	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas Lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	Pakaian Dinas Upacara	putih

J. Spesifikasi Kain

1. Kain PDH Warna Khaki

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Total lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Total pakan, helai per cm	30,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	21,9	± 5 %
	- Lusi II	25,1	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex	22,8	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	480	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	340	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	25	Minimum
	- Arah pakan, g	17	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum

5.	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
	Warna	Khaki	
	- L*	54,78	
	- a*	7,01	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	26,43	

2. Kain PDH Warna Putih

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	23,9 x 2	$\pm 5\%$
	- Nomor benang pakan, Tex	23,5 x 2	$\pm 5\%$
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	60,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	47,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.800	Minimum

3. Kain PSL

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANS I
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	33,1 x 2	$\pm 5\%$
	- Nomor benang pakan, Tex	33,1 x 2	$\pm 5\%$
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5cm		

	- Arah lusi, kg	65,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	53,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.000	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	-Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum

4. Kain PDL Warna Khaki

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %

	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5cm		
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf	23	Minimum
	- Arah lusi, g	16	Minimum
	- Arah pakan, g		
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	48,03	

- a*	5,83	$\Delta E^* \leq 0,8$
- b*	17,16	

5. Kain PDL Warna Hitam

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	$\pm 5 \%$
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	$\pm 5 \%$
	- Pakan II	44,9 x 2	$\pm 5 \%$
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		Minimum
	- Poliester	3-4	
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		

5.	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Hitam	
	- L*	13,64	
	- a*	0,84	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	-0,09	

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN